



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/199 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CALON  
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 September 2022, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 13);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 mempunyai tugas:
- a. menentukan jadwal pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 Mei 2023

6 Dzulqadlah 1444H

Hj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/199/2023  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN  
 CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN  
 2023-2026.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DIREKSI  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE  
 TAHUN 2023-2026

| NO  | NAMA                     | JABATAN POKOK   | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|-----|--------------------------|---|-------------------------|
| 1.  | MARTHUNIS, S.T, D.E.A.   | Pj. BUPATI ACEH SINGKIL   | PENASEHAT               |
| 2.  | DRS. AZMI. M.A.P         | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN   | PENANGGUNGJAWAB         |
| 3.  | FAISAL. S.Pd             | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH   | KETUA                   |
| 4.  | ASMARUDDIN. SH           | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  | WAKIL KETUA             |
| 5.  | RULLY SUHAIDI. S.K.M     | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH  | SEKRETARIS              |
| 6.  | FAJRI SYAMSUL. MM        | KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN YAYASAN SYECH HAMZAH FANSURI | ANGGOTA                 |
| 7.  | CUT LAILANI OKTAVINA. SE | ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH   | ANGGOTA                 |
| 8.  | LENNY MARLISA. A.MD      | ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH   | ANGGOTA                 |
| 9.  | M. ZURKAM. SE            | ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH   | ANGGOTA                 |
| 10. | YOSA AFRIZAL. S.SY       | ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH   | ANGGOTA                 |
| 11. | HERIADI                  | PENGOLAH DATA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH   | ANGGOTA                 |
| 12. | DEDI KUSMIRAN            | STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH  | ANGGOTA                 |
| 13. | SAFRUDDIN. SP            | STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH  | ANGGOTA                 |

| NO  | NAMA                   | JABATAN POKOK  | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|-----|------------------------|--|-------------------------|
| 14. | HENNY MUTIA ASTARI. SP | STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH | ANGGOTA                 |
| 15. | NURAMELIA PUTRI. S.Sos | STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH | ANGGOTA                 |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
MARTHUNIS